

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 01.A**

**2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 01.A TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 50 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA DAN BANTUAN BIAYA  
PERAWATAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA  
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meringankan beban musibah yang menimpa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak Kerja (TKK), keluarga PNS atau keluarga TKK apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia dan/atau mengalami sakit, maka dipandang perlu diberikan bantuan uang duka dan bantuan biaya perawatan kesehatan;
  - b. bahwa pemberian bantuan uang duka dan bantuan biaya perawatan merupakan salah satu wujud kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang implementasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa pengaturan pemberian bantuan uang duka dan bantuan biaya perawatan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2007 dipandang perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat, maka perubahan tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Duka dan Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA DAN BANTUAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka dan Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 diubah dan harus dibaca :

#### **“Pasal 1 angka 4**

4. Bantuan uang duka adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada PNS, istri atau suami PNS, anak PNS, TKK, istri atau suami TKK, anak TKK apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia.

B. Ketentuan Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

#### **“Pasal 2**

Bantuan uang duka diberikan apabila PNS, istri atau suami PNS, anak PNS, TKK, istri atau suami TKK, anak TKK yang meninggal dunia.

C. Ketentuan Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

**“Pasal 3**

Besarnya bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas adalah sebagai berikut :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PNS/TKK yang bersangkutan | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Suami/Istri dari PNS/TKK  | Rp. 800.000,-   |
| 3. Anak dari PNS/TKK         | Rp. 700.000,-   |

D. Ketentuan Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

**“Pasal 4**

- (1) Bantuan biaya perawatan kesehatan diberikan apabila terdapat PNS, istri atau suami PNS, anak PNS, TKK, istri atau suami TKK dan anak TKK yang menderita sakit dan harus dirawat di rumah sakit dengan lama perawatan minimal tiga hari.
- (2) Pemberian bantuan biaya perawatan kesehatan diberikan kepada anak PNS yang masih dalam tanggungan negara dan anak TKK yang masih dalam tanggungan keluarga.

E. Ketentuan Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

**“Pasal 6**

- (1) Permohonan bantuan uang duka harus melampirkan syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kematian (Photo copy dilegalisir)
  - b. Photo copy SK PNS/TKK
  - c. Photo copy Karpeg
  - d. Photo copy Kartu Keluarga
  - e. Photo copy Akte Kelahiran
  - f. Photo copy Akte Nikah bagi suami atau istri yang meninggal
  - g. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Permohonan bantuan perawatan kesehatan harus melampirkan syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Rumah Sakit tempat dirawat yang menyatakan bahwa pasien yang dirawat tidak dibantu oleh PT.ASKES atau instansi lainnya
  - b. Daftar perincian biaya perawatan dari dokter atau rumah sakit
  - c. Photo copy SK PNS/TKK
  - d. Photo copy Karpeg
  - e. Photo copy Kartu Keluarga
  - f. Photo copy Akte Kelahiran

- g. Photo copy Akte Nikah bagi suami atau istri yang dirawat
- h. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Januari 2009

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
Pembina Utama Madya  
NIP.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 1.A SERI E